



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4447) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

18.KECAMATAN PAGELARAN						
1	SDN Pagelaran 1	Lingkar	Pagelaran	10	18	01
2	SDN Pagelaran 2	Jln. Raya Pagelaran	Pagelaran	10	18	02
3	SDN Pagelaran 3	Lingkar 1	Pagelaran	10	18	03
4	SDN Ciadeg	Pagelaran	Pagelaran	10	18	04
5	SDN Pasirhayam	Kp pasir hayam	Pagelaran	10	18	05
6	SDN Buniwangi	Rawapanjang	Pagelaran	10	18	06
7	SDN Parigi Mukti	Dunijaya	Pagelaran	10	18	07
8	SDN Ciranji 1	Ciledung	Pangadegan	10	18	08
9	SDN Cibadak	Cibadak	Pangadegan	10	18	09
10	SDN Ciganaa	Ciranji	Pangadegan	10	18	10
11	SDN Sehabakti	Kp Setiabakti	Gelaranyar	10	18	11
12	SDN Neglasari	Neglasari	Gelaranyar	10	18	12
13	SDN Sukamulya	Sukamulya	Gelaranyar	10	18	13
14	SDN Sukasima	Ciganu	Gelaranyar	10	18	14
15	SDN Darmaga	Darmaga	Buniwangi	10	18	15
16	SDN Simpang 1	Simpang	Buniwangi	10	18	16
17	SDN Pasirpan	Kp Pasirpan	SindangKerta	10	18	17
18	SDN Karangsaltra	Kp Pasirpari	SindangKerta	10	18	18
19	SDN Sukajadi	Kp Sukajadi	SindangKerta	10	18	19
20	SDN Tegallanangka	Tegallanangka	SindangKerta	10	18	20
21	SDN Ciranji 2	Ciwilahir	Pasirbaru	10	18	21
22	SDN Tangkil	Tangkil	Pasirbaru	10	18	22
23	SDN Pasirbaru	Pasirbaru	Pasirbaru	10	18	23
24	SDN Rawagada	Rawagada	Pasirbaru	10	18	24
25	SDN Winayagiri	Pasirgombong	Pasirbaru	10	18	25
26	SDN Ridogalih	Panaruban	Bunijaya	10	18	26
27	SDN Cibacang 1	Cijampang	Situhang	10	18	27
28	SDN Cibacang 2	Parakanpanjang	Situhang	10	18	28
29	SDN Cibacang 3	Ps. Karamat	Situhang	10	18	29
30	SDN Simpang 2	Pajagan	Situhang	10	18	30
31	SDN Kutawana	Cipojok	Situhang	10	18	31
32	SDN Cicadas	Cicadas	Mekarsan	10	18	32
33	SDN Cimenteng	Blok baru	Mekarsan	10	18	33
34	SDN Mekarsan	Cicawung	Mekarsan	10	18	34
35	SDN Neglabuana	Warungpuncak	Mekarsan	10	18	35
36	SDN Puncakwangi	Puncakwangi	Mekarsan	10	18	36
37	SDN Dolenglang	Kp Dolenglang	Kertaraharja	10	18	37
38	SDN Pasirsugih	Kp Pasirpin	Kertaraharja	10	18	38
39	SDN Kertaraharja	Laksana	Kertaraharja	10	18	39
40	SDN Karangharja 1	Salagedang	Salagedang	10	18	40
41	SDN Ginjaya	Tenggeek	Salagedang	10	18	41
42	SDN Grimukti	Bangbawang	Salagedang	10	18	42
43	SDN Curugkembang	Curugkembang	Salagedang	10	18	43
44	SDN Padamaju	Bongas	Padamaju	10	18	44
45	SDN Pamoyanan	Kp pasir hayam	Padamaju	10	18	45
46	SDN Karangharja 2	Karangharja	Karangharja	10	18	46
47	SDN Karangharja 3	Karangharja	Karangharja	10	18	47
48	SDN Rawakalong	Samanggeng	Karangharja	10	18	48
49	SDN Dunijaya	Karangharja	Karangharja	10	18	49